

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1958 TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. Bahwa ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah sebanyak 4 orang bagi Kotapraja Jakarta Raya dipandang tidak sesuai dengan kedudukan Kotapraja Jakarta Raya sebagai Daerah Swatantra tingkat I, pun pula sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
- b. Bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan tidak adanya, keseimbangan bila dibandingkan dengan Daerah-daerah Swatantra lain;
- c. Bahwa berhubung dengan sub a dan b perlu diadakan perubahan tentang ketentuan jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya;

Menimbang pula:

Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya tanggal 14 Oktober 1957 No.E 6/DPRD/57;

Mengingat:

Pasal 74 ayat 5, Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6) tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 3 Maret 1958;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penambahan jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya sebagai berikut:

Pasal 1.

Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya sebanyak 4 orang tidak termasuk Kepala Daerah ditambah menjadi 5 orang anggota tidak termasuk Kepala Daerah.

Pasal 2.

Penyelenggaraan penambahan jumlah anggota tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Dewan yang bersangkutan terpisah dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1957 dengan tidak mengakibatkan pembubaran Dewan Pemerintah Daerah yang telah terbentuk.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan pada tanggal 27 Maret 1958 Menteri Kehakiman.

G.A. MAENGKOM

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1958 TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA.

1. UMUM.

Ketetapan tentang jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah tiaptiap Daerah Swatantra berdasar pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957 ditentukan dalam Undang-Undang pembentukan Daerah Swatantra masing-masing.

Berdasarkan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1957 Kotapraja Jakarta Raya tidak perlu dibentuk kembali.

Berhubung dengan itu, ketentuan tentang jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerahnya kembali kepada S.G.O. karena dalam sistim S.G.O. jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah (College van Burgemeester en Wethouders) tidak ditetapkan dalam peraturan pembentukannya melainkan dalam pasal 17 ayat (1) Ordonansi itu jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya adalah sebanyak 2 sampai 4 orang, yang jumlah pastinya ditetapkan oleh Dewan yang bersangkutan karena Dewanlah yang mempunyai hak pengangkatan terhadap mereka.

Ketentuan dalam pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1957 itu khusus mengenai penetapan jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah bagi Kotapraja Jakarta Raya mengakibatkan tidak adanya keseimbangan kalau dibandingkan dengan Daerah Swatantra lain hal mana dirasakan tidak adil dan tidak wajar.

Kesulitan akibat ketentuan peralihan ini dapat ditampung dengan mempergunakan pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1957 yang menentukan bahwa "Akibat-akibat lainnya dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 73 tersebut tadi sepanjang diperlukan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Atas pertimbangan itulah, berdasar pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1957 ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Dimaksud sebagai ketentuan peralihan untuk menjaga jangan

sampai pelaksanaan pasal 1 menggoyahkan Dewan Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk. Pasal 3.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 30 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1559